



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
MONITORING DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA
ONLINE DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pembayaran pajak daerah secara *self assesment* serta untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, perlu mengatur monitoring data transaksi usaha wajib pajak daerah secara *online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Monitoring Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara *Online* Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Kempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor ...);
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MONITORING DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE* DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan fungsi pelayanan pajak daerah.

6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan fungsi pelayanan pajak daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menjadi Wajib Pajak.
10. Self Assesment System atau yang disebut dengan pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Sistem Jaringan Informasi adalah sarana perangkat dan sistem informasi pajak daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
19. Online adalah sistem yang menghubungkan antara terminal transaksi omzet wajib pajak dengan sistem monitoring omzet wajib pajak secara terintegrasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah.
20. Data Transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen/subjek pajak kepada pengusaha dan/atau data yang dapat digunakan sebagai data lain yang dapat digunakan sebagai pengenaan pajak.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk Monitoring Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara *Online* dalam rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
 - b. mempermudah pengawasan atas pelaporan wajib pajak;
 - c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - d. mengurangi potensi kebocoran pajak; dan
 - e. meningkatkan transparansi penerimaan pajak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara *online*;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pengawasan dan pembayaran; dan
- d. sanksi.

BAB II

PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*

Bagian Kesatu

Sarana Perangkat Dan Sistem Informasi

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan pemasangan perangkat/alat perekam data transaksi usaha Wajib Pajak secara *Online* pada sarana dan/atau sistem informasi transaksi yang dimiliki Wajib Pajak Daerah.

- (2) Sarana dan sistem informasi transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan sistem informasi besaran transaksi usaha wajib pajak yang digunakan wajib pajak untuk mencatat/ merekam/ menginput setiap transaksi dari masyarakat/ subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Transaksi Pembayaran

Pasal 5

- (1) Wajib pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir yang melakukan kewajiban pembayaran pajak daerah dengan menghitung pajak sendiri, wajib pajak melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Perangkat Daerah.
- (2) Data transaksi pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah, antara lain:
- a. Pajak Hotel, meliputi:
 - 1. Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran;
 - 2. Fasilitas ruang pertemuan, olahraga dan hiburan; dan
 - 3. Jasa penunjang antara lain fasilitas telephone, faximile, teleks, internet, fotocopy pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
 - b. Pajak Restoran, meliputi:
 - 1. Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan; dan
 - 2. Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman dikonsumsi ditempat lain;
 - c. Pajak Parkir, meliputi:
 - 1. Parkir di luar badan jalan; dan
 - 2. Tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Data transaksi pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diketahui oleh Perangkat Daerah dan wajib pajak menggunakan sistem secara online dalam rangka pengawasan dan pembayaran pajaknya.

Bagian Ketiga

Pemasangan Perangkat/ Alat Perekam Data Transaksi Usaha

Wajib Pajak secara online

Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan Perangkat/ Alat Perekam Data Transaksi Usaha, Perangkat Daerah melakukan sosialisasi dan survei untuk mengetahui spesifikasi perangkat dan sistem transaksi usaha milik Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah, yang disebabkan karena tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah dapat menempatkan/ menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem secara *online*.
- (3) Dalam hal wajib pajak keberatan terhadap penempatan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan sistem secara *online*, wajib pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari principal yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem secara *online*, wajib pajak sudah harus memberikan jawaban atas pelaksanaan sistem secara *online*.
- (5) Terhadap wajib pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran *online* secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di wilayah Daerah, maka pelaksanaan sistem secara *online* dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada wajib pajak.
- (6) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di luar wilayah Daerah, maka pelaksanaan sistem secara *online* dapat dilakukan pada masing masing tempat usaha/ *outlet* yang berada di wilayah Daerah.

- (7) Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup tempat usaha/*outlet* yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem secara *online* oleh perangkat daerah hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di wilayah Daerah.
- (8) Penentuan wajib pajak yang akan dipasang sistem secara *online* dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang telah memiliki Omzet Penjualan diatas Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan; dan
 - b. Wajib Pajak yang telah menjalankan usahanya lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat

Penambahan /Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Perangkat/ Alat Perekam Data Transaksi Usaha

Pasal 7

- (1) Apabila dalam perkembangan usaha, wajib pajak yang telah melaksanakan sistem secara *online*, melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran, maka Kepala Perangkat Daerah berwenang untuk menghubungkan kembali melalui sistem secara *online*, perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang belum tertampung tersebut.
- (2) Dalam hal wajib pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah, maka dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran pajak daerah dioperasikan oleh wajib pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan ketentuan :
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun yang berkenaan, maka Perangkat Daerah dapat melaksanakan sistem secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya;

- c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem secara *online*; dan
- d. Wajib pajak harus menyediakan alat yang spesifikasinya ditentukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem secara *online* kepada Kepala Perangkat Daerah, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. wajib pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau
 - c. Pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem secara *online* untuk wajib pajak pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh wajib pajak.
- (3) Permohonan penghentian penggunaan sistem secara *online* untuk wajib pajak yang bermaksud menghentikan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan.
- (4) Perangkat dan sistem secara *online* yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem secara *online* tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan sistem secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan sistem secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Hasil Perekaman

Perangkat/ Alat Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Hasil perekaman perangkat/ alat perekam Data Transaksi usaha Wajib Pajak bukan sebagai dasar Ketetapan Pajak.
- (2) Perangkat Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (3) Perangkat Daerah melakukan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (4) Perangkat Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dengan laporan hasil pajak yang disampaikan wajib pajak, Perangkat Daerah dapat meminta informasi tambahan kepada wajib pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib pajak wajib menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak yang disampaikan kepada Perangkat Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Dalam pemeriksaan pajak, Perangkat Daerah berpedoman pada tata cara pemeriksaan pajak dan teknis pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib untuk:
- a. melakukan survei terhadap wajib pajak sebelum dilaksanakan sistem secara *online*;
 - b. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dari setiap wajib pajak;
 - c. menggunakan data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 - d. membangun/ mengadakan/ menempatkan/ menyambung perangkat sistem secara online dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah dengan biaya dari Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyimpan data transaksi pembayaran pajak dalam jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Kepala Perangkat Daerah berhak untuk:
- a. memperoleh kemudahan untuk menginstall/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan pajak daerah secara *online* pada tempat usaha/*outlet* wajib pajak;
 - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengusulkan hak wajib pajak yang dipasang sistem secara *online* termasuk melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan yang disengaja atau karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadi kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem secara online.

Pasal 14

- (1) Wajib pajak wajib untuk:
- a. melakukan input data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak daerah secara online yang sudah terpasang dalam keadaan baik;

- c. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Perangkat Daerah;
 - d. menyampaikan informasi kepada Perangkat Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terpasang; dan
 - e. membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang perangkat dan sistem secara *online* bagi wajib pajak baru atau wajib pajak yang akan memperpanjang izin usaha.
- (2) Wajib pajak berhak:
- a. memperoleh informasi data kewajiban pajak daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 - b. memperoleh kerahasiaan data transaksi wajib pajak yang dilaksanakan secara *online* dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah; dan
 - c. mendapatkan jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan sistem secara *online* tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah terpasang pada Wajib Pajak.

Pasal 15

Wajib pajak dilarang:

- a. mengubah data sistem secara *online* dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem secara *online* yang telah terpasang sebab merupakan aset barang milik daerah; dan/atau
- c. menolak penempatan/ penyambungan perangkat *online* yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat/ Alat Perekam Data Transaksi usaha Wajib Pajak secara Online.
- (2) Selain pengawasan secara Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan di lapangan atas penggunaan perangkat/ Alat perekam Data Transaksi usaha Wajib Pajak untuk memastikan perangkat/ Alat perekam data transaksi usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang terdiri dari SKPD teknis dan unsur terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sistem secara online atas data transaksi pembayaran pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah pada wajib pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban wajib pajak serta ketentuan lain sebagaimana yang mengatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap wajib pajak yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dan huruf b sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah dikenakan sanksi mengganti seluruh kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap wajib pajak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dikenai sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penempelan tulisan yang menerangkan wajib pajak menolak pemasangan sistem online pada lokasi yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usaha wajib pajak; atau
 - c. Diusulkan untuk ditinjau kembali izin usaha wajib pajak kepada Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 18

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat teguran tertulis dari kepala perangkat daerah.
- (2) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kewajiban wajib pajak untuk bersedia ditempati/ disambungkan perangkat online yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (3) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu penerbitan masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari.

- (4) Surat teguran tertulis ketiga secara bersama-sama disertai dengan pengenaan sanksi administrasi berupa penempelan tulisan yang menerangkan wajib pajak menolak pemasangan sistem online pada lokasi yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b.
- (5) Apabila surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, kepala perangkat daerah dapat mengajukan usulan peninjauan kembali izin usaha wajib pajak kepada Perangkat Daerah yang menangani perizinan sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (3) huruf c.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

